



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Rancangan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6047);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Bengkulu ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Adalah Daerah Provinsi Bengkulu
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 2.920.147.088.400 (Dua triliyun Sembilan ratus dua puluh milyar seratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- 1). Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 989.924.067.400,- (Sembilan ratus delapan puluh sembilan milyar Sembilan ratus dua puluh empat ribu enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 788.218.123.713,- (tujuh ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus delapan belas juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Direncanakan sebesar Rp 175.157.750.935,- (seratus tujuh puluh lima milyar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.356.026.932.000,- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.192.165.820,- (sepuluh milyar seratus Sembilan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp 788.218.123.713,- (tujuh ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus delapan juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 199.009.751.788,-;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp 148.333.670.795,-;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp 247.490.763.230,-;
- d. Pajak Air Permukaan Rp 15.075.804.500,-;
- e. Pajak Rokok Rp 176.923.133.400,-
- f. Pajak Alat Berat Rp 135.000.000,-
- g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Rp 1.250.000.000,-.

Pasal 6

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp 175.157.750.935,- (seratus tujuh puluh lima milyar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum Rp. 172.359.205.435,-
- b. Retribusi Jasa Usaha Rp. 2.798.545.500,-
- c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp.0

Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp 16.356.026.932,- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah),- yang terdiri atas:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Rp 16.356.026.932,-
- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp 0,-

Pasal 8

Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp 10.192.165.820,- (sepuluh milyar seratus Sembilan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah)

Pasal 9

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.929.107.021.000,- (satu trilyun sembilan ratus dua puluh sembilan milyar seratus tujuh juta dua puluh satu ribu rupiah), yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 direncanakan sebesar Rp 1.929.107.021.000,- yang terdiri dari Dana Perimbangan Rp 1.929.107.021.000,-
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Insentif Fiskal
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH)
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pasal 11

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.116.000.000,- yang terdiri Pendapatan HibahRp.1.116.000.000,-

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran direncanakan sebesar Rp. 2.997.059.561.400,-(dua triliyun sembilan ratus Sembilan puluh tujuh milyar lima puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 13

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.289.989.665.521,-(dua triliyun dua ratus delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai Rp1.412.068.746.219,-;
- b. Belanja barang dan jasa Rp 836.366.252.802,-;
- c. Belanja Subsidi Rp 0,-;
- d. Belanja hibah Rp39.854.666.500,-;
- e. Belanja Bantuan Sosial Rp1.700.000.000,-

Pasal 14

Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp307.050.885.476,- (tiga ratus tujuh milyar lima puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- e. Belanja Modal Tanah Rp,-
- f. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp66.290.040.280,-
- g. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp125.620.907.196,-
- h. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp113.589.938.000,-
- i. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp1.550.000.000,-
- j. Belanja Modal Aset Lainnya Rp 0,-

Pasal 15

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan Rp.7.655.000.000,- (Tujuh milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 16

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan Rp 392.364.010.403,- (tiga ratus Sembilan puluh dua milyar tiga ratus enam puluh empat juta sepuluh ribu empat ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Rp 392.364.010.403,-;
- b. Belanja Bantuan Keuangan Rp,-

Pasal 17

Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp76.912.473.000,- (Tujuh puluh enam milyar Sembilan ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp 76.912.473.000,-
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,-

Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(76.912.473.000) (minus Tujuh puluh enam milyar Sembilan ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp76.912.473.000 (Tujuh puluh enam milyar Sembilan ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 19

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Bengkulu ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Bengkulu dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 20 Januari 2025
Plt. GUBERNUR BENGKULU
Ttd,
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 20 Januari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
Ttd,
H. HARYADI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HENDRI DONAN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19750825 200502 1 005

